



PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara dispensasi kawin yang diajukan :

PEMOHON, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw., tanggal 01 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir: XXXXX, XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama: Calon Suami Anak Pemohon, Tempat tanggal Lahir XXXXX, XXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, yang akan dilaksanakan dan

Penetapan, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, Hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan XXXXX;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);

Penetapan, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, Hal 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa akhirnya pada persidangan tanggal 08 Desember 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, dengan alasan Pemohon akan menunggu hingga anak yang dimintakan dispensasi tersebut berusia 19 tahun untuk menikah;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 08 Desember 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dengan Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw tanggal 01 Desember 2020 dengan alasan Pemohon akan menunggu hingga anak yang dimintakan dispensasi tersebut berusia 19 tahun untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Penetapan, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, Hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sofian, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, Hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

MUHAMAD AZKA RAFIYULLAH MUHTAROM, S.Sy.

Panitera Pengganti

SOFIAN, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0102/Pdt.P/2020/PA.Wgw, Hal 5 dari 5 hal.